



GUGATAN NAFKAH ANAK OLEH IBU SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Mardius dan Susan Yuliani, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
mardius@gmail.com

Abstract

A fact in the existence of living things on earth is that they consist of two types, namely men and women. The two living things, both physically and psychologically have different characteristics, but biologically the two types of living things need each other so that pairing is literally called marriage. Based on the results of the research, it can be concluded that: The judge's considerations granted the claim for alimony by the mother after the divorce that based on Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974 it is stated that as a result of the breakup of a marriage due to divorce, the father is responsible for all maintenance costs and the child's education required by the child, thus the defendant deliberately did not come to let his civil rights not be defended, then based on Article 149 the lawsuit was granted with vertek. The legal consequences of claims for child maintenance by the biological mother after the divorce are that the obligation of the father and mother to care for and provide maintenance for the child still continues even though both parents have divorced. Compilation of Islamic Marriage Laws regarding child rearing Article 156 (d) in the event of a divorce all costs of hadhanah and child support are the responsibility of the father until he reaches the age of 21.

Keyword: Feed Law, Divorce, Religious Courts.

A. PENDAHULUAN

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhlukhidup itu, baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan secara *harfiah* disebut pernikahan.¹ Manusia sebagai makhluk sosial selalu menginginkan hidup bersatu, bersama danberdampingan satu sama lain dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pergaulan hidup tersebut mendorong manusia untuk membentuk keluarga, sebagai entites terkecil dalam masyarakat.

Manusia sebagai proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Pernikahan sebagai jalan yang bisa di tempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan itu di laksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.²

Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusny perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³ Perkawinan menurut syara' akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. dalam pengertian yang luas, Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁴

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁵ Perceraian sering disebut juga dengan *talaq*, akar kata *talaq* adalah *al ithlaq*, artinya melepaskan atau menghilangkan. Dalam syariat Islam, *talaq* artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Dimaksud dengan mengakhiri hubungan suami isteri ialah mengangkat hubungan suami isteri sehingga keduanya isteri tidak lagi halal bagi suaminya.⁶

Pada dasarnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Nafkah ialah sesuatu yang diberikan suami kepada isterinya dan anaknya untuk memenuhi keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan biaya pendidikan bagi anaknya. Syarat-syarat isteri dapat menerima nafkah ialah telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri, isteri sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya dan telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.⁷



Suami adalah mitra isteri dan sebaliknya isteri juga merupakan mitra suami, maka kedudukan isteri dan suami adalah sama dan seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Masalah yang hadapi dapat dimusyawarahkan untuk penyelesaian. Dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali pasangan suami isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya⁸. Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyatannya yang terjadi dimasyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah bercerai kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak dilaksanakan dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁹

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik kelak yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggung jawab ayah mereka. Anak wanita miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.¹⁰

Ulama fiqih menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Anak itu tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau



cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.

Ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan, nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Menurut pendapat imam malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Nafkah anak oleh ibu setelah perceraian terjadi di Kota Padang. Penggugat bertempat tinggal di Padang Utara Kota Padang, tempat tanggal lahir Padang 24 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Karyawan swasta. Dan Tergugat Tempat lahir di Sukamenanti tanggal 9 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan BUMDK Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Muhammad Aliffa Adriandi (laki-laki) berumur 10 Tahun dan Adiva Eksania Andriani (perempuan) berumur 7 Tahun. Hak anak di nafkahi oleh ayah kandungnya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang paling utama pendidikan bagi mana layaknya dengan anak-anak yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. (Berdasarkan Studi Putusan Perkara No.1074/Pdt.G/2020/PA. Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu Setelah Perceraian (Studi Putusan Perkara No.1074/Pdt.G/2020/PA. Pdg)?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A. Padang (Studi Putusan Perkara No.1074/Pdt.G/2020/PA. Pdg)?



C. PEMBAHASAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Pengertian Perkawinan menurut hukum Islam secara bahasa *Az-zawaaj* adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti bersatunya dua pekara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan. Pengertian secara Syar'i Perkawinan secara syar'i ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut.

Pengertian perkawinan menurut para ahli :

Menurut zainuddin Ali “perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya berdasarkan ketentuan tersebut dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan, sehingga harus segerakan pelaksanaannya.

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁴

2. Hikmah Perkawinan

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang haram.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang mengakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuhkan kembang kemandirian jiwa dan kedewasaan serta tanggung

jawab kepada keluarga.

e. Perkawinan merupakan setengah dari agama

f. Perkawinan dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.

g. Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial. ¹⁶

3. Hukum Perkawinan

a. Mubah

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap sesuatu perbuatan yang dibolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak dibajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin, maka ia boleh untuk tidak menikah dahulu.

b. Sunnah

Sunnah itu artinya apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah bila seorang telah mempunyai

kemauan untuk kawin ditunjang ia sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan jika ia tidak kawin ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan perzinahan.

c. Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan dikhawatirkan ia melakukan zina.

d. Makruh

Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang kawin tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya meskipun siwanita pada faktanya ia lebih kaya dari si pria.

e. Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seorang yang memang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah tangganya.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.²⁴ Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.

Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat dengan arti yang sama.

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara' *talak* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.²⁵ Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang terjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan, disebut perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Menurut R. Ubekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubar nya perkawinan.²⁶

2. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa ada beberapa alasan melakukan perceraian, yaitu:²⁹

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagai sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Hukum dari Putusnya Perkawinan

Menurut Pasal 41 Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Hubungan antara suami isteri maka akan menjadi asing sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagai mana saat menjadi suami isteri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing
- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
- c. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun *nafaqah*, yang menurut sebagai ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
- d. Berlakunya *iddah* untuk isteri yang telah diceraikannya
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah* ³¹

C. Nafkah Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik kelak yang kelak setiap orang tua akan

diminta bertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³²



2. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *al-nafaqah* yang berarti “mengeluarkan” maksudnya sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.³³

Menurut Abdurrahman, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hal isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri seorang wanita yang kaya.³⁴ Sementara menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyak nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.³⁵

3. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa nafkah anak menjaditanggungjawab orang tua walaupun jika terjadi perceraian.
- b. Perceraian bukanlah alasan untuk dapat melepaskan diri dari kewajiban pemenuhan nafkah anak, melainkan orang tua tetap berkewajiban untuk menjamin biaya hidup dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- c. Kompilasi Hukum Islam. Dalam komplimasi hukum islam kewajiban memenuhi nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tuanya. Secara spesifik dijelaskan, jika terjadi perceraian ayah sebagai kepala keluarga menjadi penanggungjawab utama terhadap pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya.
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak. Berdasarkan Undang-undang ini dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak walaupun setelah bercerai. Jika orang tua maupun kaum kerabat dan saudara kandung tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi nafkah anak, maka kewajiban pemenuhan nafkah dialihkan kepada lembaga yangberwenang.³⁶

4. Batas Usia Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan di antara imam madzhab, dan untuk

lebih jelas bahwa ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan anak mendapatkan hak nafkah anak:

- a. Ulama hanafiyah mengatakan bahwa masa asuh anak, hingga anak tidak membutuhkan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian, dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dengan 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa masa perberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c. Ulama syafiiyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya yang berhak atasnya.
- d. Ulama hanbaliyah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.³⁹

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu Setelah Perceraian (Studi Putusan Perkara No.1074/Pdt.G/2020/PA. Pdg)

Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan nafkah anak oleh ibu setelah perceraian bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Penggugat menuntut nafkah anak untuk 2 (dua) orang tersebut sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan alasan tergugat adalah karyawan BUMDK dengan gaji tetap Rp. 5.000.000,- di luar uang lauk pauk, uang jalan dan bonus. Gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Padang. Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Padang Utara, alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan



Pengadilan Agama Padang Kelas 1A untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.⁴⁸

Pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah majelis hakim meneliti relaas panggilan tergugat sebanyak 3 kali panggilan yang telah dibacakan di persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara vertek sesuai ketentuan Pasal 148.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberi saran dan nasehat kepada penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan demikian dan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil. Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadirdipersidangan, penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak melalui penggugat dengan dalil alasan penggugat dan tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 dan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat telah putus berdasarkan penetapan ikrar talak pada tanggal 11Mei 2020 dengan akta cerai.

Penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama anak ke 1 anak laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 2010 umur 10 Tahun, anak ke 2 perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2013 umur 7 tahun kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat, dipelihara dan diasuh oleh penggugat butuh biaya hidup, oleh karena itu penggugat menuntut tergugat untuk membiayai masing-masingnya 1 anak laki-laki, lahir tanggal 19 agustus 2000, umur 10 tahun sebesar Rp.1.900.000,- perbulan, anak ke 2 perempuan, lahir pada tanggal 22 november 2016 umur 7 tahun sebesar Rp.1.800.000,- penghasilan tergugat sebesarRp.5.000.000,- perbulan ditambah uang lauk-pauk, uang jalan dan bonus.⁴⁹

Gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir dipersidangan, bahwa ketidak hadiran tergugat dipersidangan dapat diartikan tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara sengketa nafkah anak includ perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang



menentukan bagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, oleh karena itu wajib bukti kepada penggugat.

Disebut secara tegas tentang wajib bukti sebagaimana termaksud dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan hak nya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, hak menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikan dalam putusan MA ditegaskan bahwa beban pembuktian adanya ditangan penggugat, karena ia mengemukakan sesuatu hak atau berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya. Di persidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti akta cerai yang tertanggal 11 Mei 2020 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti dipersidangan karena telah bermaterai cukup, distempel pos, dan berupa fotocopy yang cocok dengan aslinya.

Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang didalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat pada tanggal 11 Mei 2020 bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti ke 3 fotokopi akta kelahiran setelah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir anak bernama muhammad adriandi laki-laki pada tanggal 19 Agustus 2010, tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat. Bukti ke 4 fotocopy akta kelahiran telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir anak bernama Adiva Eksania (perempuan) pada tanggal 22 November 2013 tercatat pada kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten pasaman barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 jo pasal 1870 KUH Perdata.⁵⁰



Maksud dari surat gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara sengketa perkara ini adalah gugatan nafkah untuk 2 orang anak yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termaksud kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menetapkan dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sekaligus menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) anak bernama anak 1 (anak laki-laki) lahir pada tanggal 19 Agustus 2010 umur 10 tahun, anak ke 2 anak (perempuan), lahir pada tanggal 22 November 2013 umur 7 Tahun minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahunnya berikutnya mengikuti kebutuhan anak akan semakin meningkat.⁵¹

Selama persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan menurut berita acara pemeriksaan yang disampaikan menurut jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasaman Barat, tergugat telah dipanggil resmi dan patut, namun tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum tergugat tidak hadir, dengan demikian tergugat sengaja tidak datang untuk membiarkan hak-hak keperdataannya tidak dibela, maka berdasarkan Pasal 149 gugatan dikabulkan dengan vertek. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 tentang Peradilan Agama dan telah diubah ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelisi hakim memutuskan perkara aguo denagn amarnya.

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan vertek
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat bernama 1 anak (laki-laki), lahir pada tanggal 19 agustus 2010. ke 2 anak (perempuan), lahir pada tanggal 22 november 2013 minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan

dengan ditambah 10% setiap bulan berikutnya, mengikuti kebutuhan anak akan semakin meningkat sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri, umur 21 tahun.

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp.586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)⁵²

Akibat Hukum Gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A. Padang (Studi Putusan Perkara No.1074/Pdt.G/2020/PA. Pdg)

Akibat hukum gugatan nafkah anak oleh ibu kandung setelah perceraian bahwa kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua orang tua telah bercerai. Kompilasi Hukum Islam perkawinan tentang pemeliharaan anak Pasal 156 (d) jika terjadi perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai usia 21 tahun.

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah anak antar penggugat tempat tanggal lahir Padang 24 Juni 1980 Agama Islam, Pendidikan Sekolah tingkat lanjut, pekerjaan karyawan swasta, kota padang. Melawan tergugat agama Islam, sekolah lanjut tingkat atas, pekerjaan karyawan BUMDK, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Hubungan penggugat dengan tergugat dahulunya adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2008, kemudian tergugat mengajukan permohonan cerai talak serta tergugat telah mengucapka ikrar talak pada tanggal 11 Mei 2020 sehingga hubungan perkawinan penggugat dan tergugat telah putus dengan akta cerai tertanggal 11 Mei 2020 terhadap putusan tersebut penggugat tidak mengajukan banding, sehingga segala hak penggugat sebagai akibat cerai tidak ada termasuk nafkah kedua anak penggugat dan tergugat.

Perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama anak laki-laki lahir pada tanggal 22 November 2013 umur 7 Tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat dipelihara dan diasuh oleh penggugat karena keduanya masih kecil butuh biaya, maka penggugat menuntut



Tergugat adalah karyawan pada BUMDK Pasaman Barat, penggugat telah meminta slip gaji tergugat kepada kepala kantor BUMD Pasaman Barat, ternyata sampai saat ini tidak bisa, tetapi hanya bisa diberikan informasi gaji tergugat sebesar Rp.5.000.000,00 perbulan, ini belum masuk uang lauk pauk, uang jalan dan bonus. Selama perkawinan penggugat dan tergugat ada mempunyai kebun sawit yang sekarang telah berbuah dan dikuasai oleh tergugat untuk mengambil hasilnya, kebun atau ladang jagung juga dikuasai tergugat untuk mengambil hasilnya serta kolam ikan nila juga tergugat mengambil hasilnya.⁵³

Majelis hakim dalam Perkara No.1074/Pdt.G/2020/PA.Padang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat bernama anak 1 laki-laki lahir pada tanggal 19 agustus 2010 umur 10 tahun sebesar Rp.1.900.000,00 2. anak perempuan lahir pada tanggal 22 november 2013 umur 7 tahun, minimal sejumlah Rp.1.800.000,00 setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri, umur 21 tahun diluar biaya pendidikan kesehatan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan nafkah anak oleh ibu setelah perceraian bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.
2. Akibat hukum gugatan nafkah anak oleh ibu kandung setelah perceraian bahwa kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua orang tua telah bercerai. Kompilasi hukum Islam



Jurnal Normative Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

perkawinan tentang pemeliharaan anak Pasal 156 (d) jika terjadi perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai usia 21 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror Khairul, *Hukum Perkawin dan Perceraian*,
Bening Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta,
2008.
- Ali Asan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,
Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta,
1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
Kencana, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pt
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- BasiQ Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, Kencana Jakarta,
2017.
- Idris, Moh Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi
Aksara, Jakarta, 1996.
- Jonaedi, Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
2016.
- Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*,
Unimal Press, Sulawesi, 2015.
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*,
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie
Press, Jakarta, 1994.



- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group) Jakarta, 2016.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2015.
- Nasir, Moh.. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2013.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Retnowulan, Soetantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Subekti, Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, 2004.
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Gema Media, Yogyakarta, 2017.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Mitra Utama, Yogyakarta, Mitra Utama, 2011.
- Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Zainal Sikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.



B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang

Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

Fuadi, Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelolaan Panti

Menurut Hukum Islam dan Perantara Undang-Undang,

Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah

Kuala, Desember 2021, Hal.2.